

## Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila: Tinjauan Kebijakan Kemenko Perekonomian *Strengthening the People's Economy Based on Pancasila: Policy Review of the Coordinating Ministry for the Economy*

**Devi Okta Viantri**

Mahasiswa PGMI, UIN Raden Mas Said Surakarta

**Firly Aulia Berliani**

Mahasiswa PGMI, UIN Raden Mas Said Surakarta

**Muhammad Fajrul Nizam**

Mahasiswa PGMI, UIN Raden Mas Said Surakarta

**Zahratul Jannah**

Mahasiswa PGMI, UIN Raden Mas Said Surakarta

---

**Article Info**

Received : 10 October 2025  
Revised : 15 October 2025  
Accepted : 29 October 2025  
Published : 31 October 2025

**Keywords:** *People's Economy,  
Coordinating Ministry for  
Economic Affairs, MSMEs*

**Kata kunci:** Ekonomi Kerakyatan,  
Kebijakan Publik,  
Kemenko  
Perekonomian, UMKM

**Abstract**

*The people's economy is an economic model that positions the people as both subjects and objects of development, based on the values of mutual cooperation and togetherness as reflected in Pancasila. This study aims to analyze the role and policies of the Coordinating Ministry for Economic Affairs in strengthening the people's economy based on Pancasila. The research method uses a qualitative approach with literature study of various policy documents and official reports. The results show that the Coordinating Ministry for Economic Affairs has coordinated various strategic policies such as facilitation of People's Business Credit (KUR), development of entrepreneurial ecosystems, and integration of MSMEs with the digital economy. The implementation of these policies still faces challenges such as disparities in regional capacity and cross-sectoral coordination. This article concludes that the internalization of Pancasila values in people's economic policies is evident, but strengthening synergy across ministries/agencies is needed to ensure the policy benefits are truly felt by all layers of society.*

**Abstrak**

Ekonomi kerakyatan merupakan model perekonomian yang menjadikan rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan, berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kebijakan Kemenko Perekonomian dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila. Metode penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai dokumen kebijakan dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenko Perekonomian telah mengkoordinasikan berbagai kebijakan strategis seperti fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan ekosistem kewirausahaan, dan integrasi UMKM dengan ekonomi digital. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti disparitas kapasitas daerah dan koordinasi antar sektor. Artikel ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi kerakyatan telah nampak, namun diperlukan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat.

---

**How to cite:** Devi Okta Viantri, Firly Aulia Berliani, Muhammad Fajrul Nizam, Zahratul Jannah, "Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila: Tinjauan Kebijakan Kemenko Perekonomian", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 768-781. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

**Copyright:** 2025, Devi Okta Viantri, Firly Aulia Berliani, Muhammad Fajrul Nizam, Zahratul Jannah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, tidak menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik maupun sosialis-komunis, tetapi mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ekonomi kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dan tujuan pembangunan ekonomi<sup>1</sup>.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, dominasi pasar oleh pemodal besar, hingga kerentanan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap 60,5% dari total PDB Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Namun, kontribusi yang besar ini tidak sejalan dengan kondisi riil yang dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas teknologi, dan hambatan dalam pemasaran.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sebagai pengkoordinasi kebijakan ekonomi pemerintah memegang peran kunci dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Melalui berbagai kebijakan dan program, Kemenko Perekonomian berupaya mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

---

<sup>1</sup> Penguatan Ekonomi and Kerakyatan Berlandaskan, 'Buatin Artikel Yg Berjudul Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila , Tinjauan Kebijakan Kemenko Perekonomian Tolong Buatin Ulang Dan Kasih Daftar Pustakanya Dari e Book Atau Jurnal', 1945.

kebijakan Kemenko Perekonomian dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila.<sup>2</sup>

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari sistem ekonomi Pancasila dalam konteks pembangunan nasional.

### 1. Definisi dan Konsep Dasar

Ekonomi Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, sebagaimana Sistem ini merupakan realisasi dari Pasal UUD 1945 yang menekankan perekonomian sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan berbeda dari kapitalisme karena menolak eksloitasi dan menekankan pemerataan hasil pembangunan.

### 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam tinjauan ini mencakup nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima. Teori ekonomi kerakyatan juga mengacu pada pemikiran tokoh seperti Mohammad Hatta dan Mubyarto, yang menekankan pentingnya koperasi dan usaha mikro sebagai pilar utama perekonomian nasional.

### 3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui program pemberdayaan UMKM, koperasi, dan reforma agraria. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dilapangan, terutama dalam hal pendampingan dan akses permodalan.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih terintegritas dan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat.<sup>3</sup>

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder meliputi:

1. Dokumen kebijakan resmi Kemnko Perekonomian, 2020-2030
2. Laporan pelaksanaan program pembangunan ekonomi.
3. Publikasi Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait.
3. Buku-buku referensi tentang ekonomi Pancasila

<sup>2</sup> Ekonomi and Berlandaskan.

<sup>3</sup> Ekonomi and Berlandaskan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsistensi antara landasan filosofis Pancasila dengan implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan. Teknik triangulasi data digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian dari berbagai sumber.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan**

Di dalam menjalankan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara internasional telah diketahui beberapa sistem ekonomi yang menjadi salah satu pedoman untuk melaksanakan sebuah perekonomian. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem yang bergerak dengan kekuatan dari rakyat. Ekonomi kerakyatan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena ekonomi kerakyatan sangat mendukung kemajuan perekonomian di negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada ideologi pancasila telah menerapkan taraf ekonomi yang sesuai dengan ajaran pancasila<sup>4</sup>. Sistem ekonomi kerakyatan yang ajarkan oleh pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan, dijelaskan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang mendeskripsikan tentang pemerasan terhadap masyarakat bawah dan bersifat egois atau dengan kata lain individualisme. Sedangkan sistem ekonomi pembangunan kerakyatan tidak mengajarkan penindasan terhadap masyarakat bawah, semua sistem ekonomi kerakyatan sudah dikoordinasikan secara jelas, dan sudah dipastikan hal ini memiliki sifat yang musyawarah dan mufakat yang tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran pancasila. Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mengapai cita-cita bersama. Oleh karena itu pancasila sebagai acuan untuk menentukan suatu permasalahan.

Ekonomi kerakyatan, mulai saat Indonesia merdeka dan sampai saat ini, telah mempunyai landasan hukum yang kuat' yaitu pasal 33 UUD 1945. Dalam ayat dikatakan bahwa. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan' Dengan Pengejawantahannya berupa bentuk Badan Usaha yang diinginkan adalah berbentuk "Koperasi". Selanjutnya pada ayat 2 dikatakan bahwa " Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara' Seterusffii ayat 3 dari pasal 33 UUD 1945 juga berbunyi bahrva " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Artinya di sini, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi kelvenangan penguasaan sumberdaya alam Indonesia kepada Negara yang tentunya di jalankan oleh pemerintah' namun dengan maksud penggunaannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dan bukan perorangan atau Individual' maupun satu golongan tertentu, dalam arti tain dapat dikatakan sebagai " anti monopoli dan anti pasar bebas". Kewarganegaraan menentukan akses individu

<sup>4</sup> Iqbal Ramadhan Irsyad Yudiono and others, 'Artificial Intelligence Dan Etika Pancasila: Regulasi Hukum Internasional Dalam Era Teknologi Global', *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1.1 (2025), 31-38.

terhadap hak-hak ekonomi yang mencakup pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Warga negara penuh di Indonesia umumnya memiliki hak akses yang lebih baik dibandingkan penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Menurut penelitian oleh Hadi dan Rakhman (2021), perbedaan dalam hak-hak ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan peluang kerja sama<sup>5</sup>

Sistem kerakyatan memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Berporos pada kinerja pacar yang berkeadilan dengan konsep persaingan yang baik.
- b. Mengendali pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan masyarakat, dan tujuan hidup.
- c. Untuk mewujudkan perkembangan berwawasan lingkungan dan berkepanjangan.
- d. Menjamin harapan yang sama dalam berkerja dan berwirausaha.<sup>6</sup>

Pancasila mengajarkan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian, yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan menekankan peran koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dengan tujuan menciptakan sistem yang adil dan demokratis dalam distribusi dan akses ekonomi.

## **2. Penggunaan nilai-nilai pancasila dalam ekonomi kerakyatan<sup>7</sup>**

a. Nilai ketuhanan yang maha Esa, dalam sistem ekonomi kerakyatan Asas dari niai pancasila yang pertama adalah sebuah sikap yang mendasari sebuah perilaku dan mora dari dalam diri manusia. Walaupun ketersediaan mengendalikan dirinya untuk singkat menghormati dan tenggang rasa. Dengan maksud diharapkan terdapat sebuah sikap pantang menyerah dalam membangun sistem pembentukan ekonomi kerakyatan tidak dengan mengabaikan kesenjangan antara satu dengan yang lain. Demi tujuan menciptakan suasana gotong royong serta bertakwa kepada Tuhan YME.

b. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sistem ekonomi kerakyatan Semangat kerakyatan, cinta-mencintai, kepada seluruh anggota masyarakat akan menjadi semangat sosial menuju kemerataan sosial. Semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan susah maupun senang dan sebaliknya kecenderungan menipis dalam serba kemakmuran.

<sup>5</sup> Yuskar, 'Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, Dan Koperasi: Potret Masalalu, Kini, Dan Yang Akan Datang', *Buku Kecil Rangkaian Ulang Tahun Bung Hatta Ke 106*, 2006, 1-19.

<sup>6</sup> Ekonomi and Berlandaskan.

<sup>7</sup> Program Studi and others, 'Kewirausahaan Pancasila Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, Dan Orientasi Pendidikan Kewirasahaan Pancasila - Wahju Wibowo', 2015.

c. Persatuan indonesia, dalam sistem ekonomi kerakyatan Semangat cinta tanah air dibidang ekonomi kerakyatan selalu menjawai bangsa indonesia. Semangat ini dapat ditingkatkan dengan cara seluruh kegiatan perekonomian harus di kerjakan oleh rakyat itu sendiri dengan kata lain menggunakan produk dalam negeri

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sistem ekonomi kerakyatan Dalam melakukan sistem ekonomi kerakyatan harus sesuai dengan asas kekeluargaan dan kedisiplinan nasional yang harus atau wajib dipatuhi semua masyarakat indonesia. Itu merupakan etika yang harus dimiliki oleh tiap-tiap individu. Dan diartikan sebagai semua keputusan yang di terapkan untuk melaksanakan perekonomian di suatu negara haruslah secara berama dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan dilakukan secara jujur sadar serta tanggung jawab.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam ekonomi kerakyatan Keadilan sosial adalah permasalahan yang telah lama menjadi pemikiran bersama khususnya bagi pengamat pancasila. Negara indonesia menerapkan suatu keadilan sosial bagi semua warga negaranya dengan tujuan akhir yang mengambarkan sebagai masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini merupakan semua warga negara yang menetap dalam suatu wilayah harus mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, maupun budaya.

### **3. Pancasila sebagai hukum dasar tata negara**

Tata ekonomi Indonesia ditekankan berdasarkan Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, karena ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong di bawah pimpinan pemerintah. Sebenarnya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia kurang menguntungkan secara finansial, tetapi karena mengutamakan kemanusiaan maka sistem tersebut ditetapkan di Indonesia sesuai.<sup>8</sup>

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari buku "Sutasoma" hasil karya Mpu Tantular dari masa kerajaan Majapahit, buku tersebut berisi tentang Panca = lima, sila = aturan atau tatanan yang berisi nilai-nilai yang berkembang dari budaya, adat istiadat, nilai-nilai keagamaan pada saat itu dan aturan atau perilaku yang harus dilakukan seseorang. Artinya nilai-nilai Pancasila telah ada dan berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religious yang berkembang dari bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila telah melalui proses yang lama sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai pancasila digali dan diangkat serta dirumuskan kembali secara

<sup>8</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha and others, 'Pancasila Dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Era of Democracy Nabila Aprilia Nur Azizah', 1.1 (2024), 25-33 <<https://litera-academica.com/ojs/litera/indexVol.>>

musyawarah dan mufakat oleh para pendiri negara sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan sebagai landasan dasar negara Republik Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat. Bahkan menentukan akses individu terhadap hak-hak ekonomi yang mencakup pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Warga negara penuh di Indonesia umumnya memiliki hak akses yang lebih baik dibandingkan penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Menurut penelitian oleh Hadi dan Rakhman (2021), perbedaan dalam hak-hak ini sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan peluang kerja.<sup>10</sup>

Secara historis, Pancasila telah menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar yang mendasari semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Para ahli hukum tata negara sepakat bahwa peran Pancasila dalam konstitusi adalah sebagai “ideologi konstitusional” yang mengarahkan pembentukan hukum dan kebijakan public agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, Pancasila adalah norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dan seluruh undang-undang serta peraturan harus konsisten dengan Pancasila untuk dianggap sah dan konstitusional.

Dalam praktiknya, penguatan hukum tata negara yang berbasis Pancasila dapat dilihat dari upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai instrument yang melindungi nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, hukum tata negara harus mampu menjawab tantangan modern dalam hal demokrasi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu contohnya adalah peran Mahkamah Konstitusi, memastikan setiap undang- undang yang diundangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>11</sup>

#### **4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila**

Negara-negara yang sekarang disebut negara maju yang telah melalui tiga tingkat pembangunan; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. . Penguatan Pancasila dalam sistem hukum di era demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revitalisasi pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila harus ditekankan sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang tidak hanya

<sup>9</sup> Moh. Musfiq Arifqi Moh. Musfiq Arifqi, ‘Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)’, BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2.02 (2021), 57-73 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>>.

<sup>10</sup> Ekonomi and Berlandaskan.

<sup>11</sup> Muhamad Mustain Nasoha and others.

mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menanamkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang holistik, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam konteks hukum, diperlukan upaya harmonisasi antara produk-produk hukum yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, revisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, serta penguatan peran lembaga-lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan hukum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil.<sup>13</sup>

Ekonomi kerakyatan bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia.

a. Kerangka Konseptual Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Menurut Sritua Arief (2018), ekonomi kerakyatan mengandung tiga prinsip utama: pertama, demokrasi ekonomi dimana rakyat berperan aktif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi; kedua, prinsip kekeluargaan dan kebersamaan; ketiga, orientasi pada kesejahteraan bersama.

b. Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam Penguanan Ekonomi Kerakyatan. Berdasarkan analisis dokumen Rencana Strategis Kemenko Perekonomian (2022-2024), terdapat empat pilar kebijakan utama:

1) . Fasilitasi Akses Permodalan

Program Kredit Usaha Rakyat( KUR) telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan realisasi penyaluran mencapai Rp 297 triliun hingga kuartal III 2023 (Kemenko Perekonomian, 2023). Skema ini memberikan akses permodalan dengan bunga terjangkau bagi pelaku UMKM.

2) . Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan

Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan program "Satu Juta Wirausaha Baru" melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses pasar. Program ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan.

3) . Peningkatan Daya Saing UMKM

<sup>12</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha and others, 'Integrasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.4 (2024), 47-59 <<https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>>.

<sup>13</sup> Wahyu Hidayat, 'OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)', *Majalah Hukum Nasional*, 53.2 (2023), 165-342 <<https://mhn.bphn.go.id>>.

Melalui program standardisasi dan peningkatan kualitas produk, Kemenko Perekonomian mendorong UMKM untuk naik kelas. Integrasi dengan industri besar melalui skema kemitraan menjadi fokus kebijakan.

4) Transformasi Digital

Kebijakan percepatan digitalisasi UMKM melalui program "Bangga Buatan Indonesia" dan integrasi dengan platform e-commerce menunjukkan komitmen pemerintah dalam memodernisasi ekonomi kerakyatan tanpa kehilangan jati diri.<sup>14</sup>

c. Tantangan Implementasi Kebijakan. Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, beberapa tantangan masih dihadapi:

- a. Disparitas kapasitas daerah dalam implementasi kebijakan
- b. Literasi digital yang belum merata di kalangan UMKM
- c. Koordinasi antar kementerian/lembaga yang belum optimal
- d. Akses pasar yang masih terbatas bagi produk UMKM.<sup>15</sup>

## 5. Peran Kemenko Perekonomian dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Kemenko Perekonomian berperan sebagai coordinator, synchronizer, dan controller kebijakan ekonomi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, peran ini diwujudkan dengan:

- a) Mengkoordinasikan Kebijakan Sektoral: Memastikan kebijakan di berbagai kementerian teknis (seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan) selaras dan mendukung penguatan UMKM dan koperasi.
- b) Mensinkronisasikan Regulasi: Menghilangkan tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan usaha rakyat.
- c) Mengendalikan Program Strategis: Memantau implementasi program-program prioritas nasional yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>16</sup>

## 6. Peran Strategis Kemenko Perekonomian: Dari Regulasi ke Implementasi

Sebagai leading sector di bidang perekonomian, peran Kemenko Perekonomian bersifat horizontal – tidak mengelola anggaran program langsung, tetapi memastikan seluruh kementerian/lembaga bergerak dalam koridor yang sama.

- (a) Koordinasi (Coordinating): Kemenko Perekonomian mempertemukan kepentingan Kementerian Keuangan (fiskal), Bank Indonesia (moneter), OJK (sektor keuangan), serta kementerian teknis (Perindustrian,

<sup>14</sup> Ekonomi and Berlandaskan.

<sup>15</sup> AhImplementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam The Implementation of Citizenship Principles in Legislation: A Case Study of Islamic Lawmad Muhamad, Mustain Nasoha, and Muhammad Ainun Najib, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Perundang-Undangan: Studi Kasus Hukum Islam', *Litera Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2025), 91–103.

<sup>16</sup> Muhamad Mustain Nasoha and others.

Perdagangan, Koperasi dan UKM) untuk menyusun paket kebijakan yang komprehensif bagi UMKM. Misalnya, koordinasi dalam program PEN (Pemulihian Ekonomi Nasional) untuk UMKM.

- (b) Sinkronisasi (Synchronizing): Menghilangkan ego-sektoral dan tumpang tindih regulasi. Contohnya, menyelaraskan peraturan tentang perizinan berusaha dari Kementerian Dalam Negeri dengan kebijakan kemudahan berusaha dari BKPM.
- (c) Pengendalian (Controlling): Memantau pelaksanaan program prioritas nasional, seperti target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program digitalisasi UMKM, untuk memastikan mereka mencapai target yang ditetapkan.<sup>17</sup>

## 7. Tinjauan dan Implementasinya

Pengertian implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip dalam (Solichin Abdul Wahab, 2008:65) Implementasi adalah pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program divalidasi atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa dan kegiatan yang timbul setelah berlakunya kebijakan pemerintah yang melibatkan baik upaya pengelolaannya maupun akibat atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa. Menurut Van Meter dan Van Horn (Budi Winanrno, 2008; 146-147) dilaksanakan sebagai tindakan individu (kelompok) pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.<sup>18</sup>

Beberapa kebijakan yang dikordinasikan Kemenko Perekonomian patut diapresiasi, namun juga perlu dilihat efektivitasnya di lapangan.

- a. Bantuan Presiden (Banpres) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR): Kebijakan ini adalah bentuk nyata dari prinsip gotong royong. Banpres yang bersifat hibah langsung membantu memulihkan modal kerja di masa krisis. Sementara KUR dengan bunga rendah ditujukan untuk meningkatkan skala usaha. Tantangan: Penyaluran seringkali tidak tepat sasaran, dan bagi UMKM yang belum memiliki legalitas (NIB), akses terhadap KUR tetap terbatas. Selain itu, beban utang dari KUR dapat menjadi masalah jika usaha tidak berkembang sesuai harapan.<sup>19</sup>
- b. Digitalisasi UMKM: Program seperti #BanggaBuatanIndonesia dan pelatihan pemasaran digital sangat visioner untuk meningkatkan daya saing. Tantangan: Terdapat kesenjangan digital (digital divide) yang lebar antara UMKM di perkotaan dan pedesaan. Pendampingan teknis yang berkelanjutan masih kurang, sehingga banyak UMKM yang sekadar memiliki akun media sosial tanpa strategi pemasaran yang efektif.

<sup>17</sup> Sean P Collins and others, 'No Title 漢無No Title No Title No Title', VIII.1 (2021), 167-86.

<sup>18</sup> Yudiono and others.

<sup>19</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha and others.

- c. Undang-Undang Cipta Kerja: Klaster kemudahan berusaha bertujuan menyederhanakan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Secara teori, ini sangat membantu UMKM. Tantangan: Kompleksitas aturan turunan dan potensi bahwa kemudahan ini justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar karena sumber daya yang mereka miliki. Prinsip "keadilan sosial" harus terus diawasi agar tidak tergeser oleh efisiensi semata.
- d. Revitalisasi Koperasi: Koperasi adalah soko guru ekonomi kerakyatan. Berbagai program revitalisasi diluncurkan. Tantangan: Masalah fundamental seperti tata kelola yang buruk, rendahnya profesionalisme pengurus, dan citra koperasi sebagai "badan usaha kelas dua" masih sangat sulit diubah. Koordinasi yang lebih kuat dengan gerakan koperasi di akar rumput diperlukan.<sup>20</sup>

## **8. Identifikasi Tantangan dan Hambatan Struktural<sup>21</sup>**

Beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi peran Kemenko Perekonomian adalah:

- a. Fragmented Governance: Koordinasi antar kementerian/lembaga di tingkat pusat masih sering terkendala birokrasi. Di tingkat daerah, pemahaman dan komitmen kepala daerah terhadap ekonomi kerakyatan sangat beragam, menyebabkan implementasi kebijakan tidak merata.
- b. Kapasitas Fiskal yang Terbatas: Bantuan pemerintah memiliki batas. Kebutuhan UMKM akan pendanaan jauh lebih besar daripada anggaran yang tersedia, sehingga memerlukan keterlibatan swasta melalui skema Korporasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan ESG (Environmental, Social, and Governance) Investing.
- c. Daya Saing yang Rendah: Rendahnya produktivitas akibat keterbatasan teknologi dan kualitas SDM membuat produk UMKM sulit bersaing dengan produk impor murah, terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Penguatan ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila merupakan kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia. Sistem ekonomi ini menegaskan peran negara dan masyarakat secara bersama-sama berdasarkan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial sesuai

---

<sup>20</sup> Fauziyyah Divayanti and Birkah Latif, 'Membangun Ekonomi Kerakyatan Atas Pengelolaan Peternakan Melalui Kerjasama Komunal Yang Berbasis Pancasila', *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1.10 (2021), 1305–14 <<https://doi.org/10.5918/jurnalsains.v1i10.164>>.

<sup>21</sup> Ahmad Muhammad and others, 'Peran Serta Warga Negara Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta , Indonesia', 2 (2025).

dengan Pasal 33 UUD 1945.<sup>22</sup> Kebijakan Kemenko Perekonomian yang fokus pada pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pembangunan infrastruktur desa telah memberikan pondasi kuat untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaya saing. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, program-program strategis yang terintegrasi membuka peluang besar bagi pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menjadi pilar ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Pentingnya melibatkan warga, terutama kaum muda, dalam membentuk kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka adalah kunci untuk memastikan keterwakilan yang lebih baik, solusi inovatif, dan masa depan yang lebih cerah. Generasi Z memiliki pengalaman unik dan perspektif yang memengaruhi pandangan mereka terhadap politik dan peran mereka dalam sistem sosial, sehingga melibatkan mereka dalam proses kebijakan sangat penting.<sup>23</sup>

## **2. Saran**

- a. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi. Pemerintah perlu terus memperluas akses pembiayaan dengan skema yang lebih inovatif dan mudah dijangkau, serta mendorong digitalisasi UMKM agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam pasar global.
- b. Penguatan Kapasitas SDM dan Manajemen Koperasi. Pelatihan intensif dan pendampingan harus diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan manajerial pelaku UMKM dan koperasi sehingga mereka dapat mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
- c. Perluasan Infrastruktur Ekonomi Desa. Pengembangan infrastruktur dasar di desa harus diintensifkan secara terintegrasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput dan memberdayakan potensi lokal.
- d. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Sinergi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan harus dibangun untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan pemerataan kesejahteraan.
- e. Penguatan Regulasi dan Pengawasan<sup>24</sup>. Kebijakan yang mengatur koperasi dan UMKM perlu diperkuat beserta mekanisme pengawasannya, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi kerakyatan.
- f. Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada sekaligus memperkuat peran ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional berlandaskan Pancasila.

<sup>22</sup> Muhamad Mustain Nasoha and others.

<sup>23</sup> Moh. Musfiq Arifqi.

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Transformasi Digital', 1.9 (2025), 468-78.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, Zahwa Luthfi'a Az-zahra, & Nadia Shafira. (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 47–59.  
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriono, R. A. (2022). Strategi Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Pancasila. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16401>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 漢無No Title No Title No Title*. VIII(1), 167–186.
- Divayanti, F., & Latif, B. (2021). Membangun Ekonomi Kerakyatan atas Pengelolaan Peternakan Melalui Kerjasama Komunal yang Berbasis Pancasila. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(10), 1305–1314.  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.164>
- Ekonomi, P., & Berlandaskan, K. (1945). buatin artikel yg berjudul penguatan ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila , tinjauan kebijakan kemenko perekonomian tolong buatin ulang dan kasih daftar pustakanya dari e book atau jurnal.
- Hidayat, W. (2023). Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi Umkm Dan Koperasi (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives). *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 165–342. <https://mhn.bphn.go.id>
- Moh. Musfiq Arifqi, M. M. A. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Muhamad Mustain Nasoha, A., Nur Atqiya, A., Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, F., Faris Effendi, N., & Layla Rahmadani, N. (2024). *Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Era of Democracy Nabila Aprilia Nur Azizah*. 1(1), 25–33. <https://litera-academica.com/ojs/litera/indexVol>
- Muhamad, A. P. K. dalam P. P. : S. K. H. I. T. I. of C. P. in L. : A. C. S. of I. L., Nasoha, M., & Najib, M. A. (2025). Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam. *Litera Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 91–103.
- Muhammad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Alfani, A. S., Jalaludin, M., & Dueramae, S. (2025). *Peran Serta Warga Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta , Indonesia*. 2.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Huda, M., Abhista, Z. N., & Selfia, S. (2025). Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas

- Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia: The Impact of Citizenship on Economic Access: An Analysis of Socio-Economic Disparities in Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 1-12. Retrieved from <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/68>.
- Studi, P., Fakultas, M., Universitas, E., & Malang, N. (2015). *Kewirausahaan Pancasila Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirusahaan Pancasila - Wahju Wibowo*.
- Supriyono, Budiaستuti, M. T. S., Sulistyo, T. D., Nyoto, S., & Nurmalasari, A. I. (2020). *Subsequently Acquired Assets as Fiduciary Security on Bank Loans* 1. 1-16.
- Widjaja, G. (2025). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Transformasi Digital*. 1(9), 468-478.
- Yudiono, I. R. I., Al-faiq, N. I., Ramadhan, R. E., Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (2025). Artificial Intelligence dan Etika Pancasila: Regulasi Hukum Internasional Dalam Era Teknologi Global. *JDHI: Jurnal Dinamika Hukum Indonesia*, 1(1), 31-38.
- Yuskar. (2006). Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, dan Koperasi: Potret Masalalu, Kini, dan Yang Akan Datang. *Buku Kecil Rangkaian Ulang Tahun Bung Hatta Ke 106*, 1-19.